

SKRIPSI

**PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
DALAM PELAKSANAAN
FUNGSI LEGISLASI PERIODE 2009 – 2010**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

RIZKY PRIMA YUNAS

07.940.076

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
TAHUN AKADEMIK
2011**

**PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISASI PERIODE 2009-2010**

**(Rizky Prima Yunas, 07940097, Fakultas Hukum Regular Mandiri, Program Kekhususan
Hukum Tata Negara) Pembimbing: Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH and Henny Andriani,
SH., MH.**

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat diambil suatu makna pemisahan Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif) adalah untuk memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban Pemerintah kepada rakyat. Sebagai Legislatif, DPRD mempunyai fungsi yakni: Fungsi Legislasi, Pengawasan, Anggaran. Salah satu Fungsi DPRD yang sangat penting adalah Fungsi Legislasi, yaitu Proses pengakomodasi kepentingan para pihak pemangku kegiatan (Stakeholder) untuk menentukan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Implementasi dari Fungsi Legislasi adalah Peraturan Daerah yang dibentuk oleh DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam skripsi ini akan digambarkan pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten/Kota khususnya kota Padang pada Periode 2009-2010 yang ditulis berdasarkan metode penelitian Yuridis Sosiologis dengan pengolahan data primer yang didapatkan dari penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan maka didapatkan hasil bahwasanya untuk terlaksananya Fungsi Legislasi pada DPRD Kota Padang maka dibentuklah suatu Badan Legislasi yang dibentuk melalui Keputusan Ketua DPRD Nomor 189.10/DPRD-PDG/2010, yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010. Dalam pembentukan perda dapat dilakukan dalam beberapa tahap yaitu: Tahapan inisiasi DPRD/Pemko, penyusunan Ranperda, pengajuan perda, partisipasi masyarakat, pengesahan dan penetapan raperda menjadi perda, pengundangan perda, sosialisasi perda. Namun, dalam pelaksanaan Fungsi Legislasi ini DPRD Kota Padang memiliki hambatan yaitu mandulnya pelaksanaan hak inisiatif. minimnya bantuan pusat terhadap Pemerintah Kota, keterlambatan penyerahan rumusan perda atau draft revisi perda. Berdasarkan permasalahan diatas maka seharusnya DPRD Kota Padang harus dapat lebih mengoptimalkan hak inisiatif yang dimiliki dan mendesak pemerintah kota agar cepat menyelesaikan perumusan perda ataupun perumusan draft revisi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal ini terlihat dari pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau dengan kata lain daerah diberi keleluasaan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Sebagaimana yang tertuang dalam bunyi pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi : “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Sistem pemerintahan diatas terjadi karena Indonesia sedang berada di tengah masa transformasi dalam hubungan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mana pemerintah daerah adalah merupakan perpanjangan tangan pusat didaerah. Namun meskipun demikian hal ini dapat memberi jalan bagi pemerintah daerah untuk mengatur secara penuh pelaksanaan rumah tangga dan dapat mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat di daerah, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.¹ Hal ini sesuai dengan amanat Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diatas.

Pelaksanaan sistem pemerintah daerah ini selain diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ini diharapkan dapat mengarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, dan pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang ini di samping mengatur satuan daerah otonom juga mengatur satuan pemerintahan administratif. Untuk melaksanakan Pemerintahan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah diberi hak otonomi.

Pada hakikatnya hak otonomi yang diberikan kepada daerah-daerah adalah untuk mencapai tujuan Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi yang diberikan secara luas berada pada Daerah Kabupaten/Kota. Dengan maksud asas desentralisasi yang diberikan secara penuh dapat diterapkan pada Daerah Kabupaten dan Kota, sedangkan Daerah Provinsi diterapkan secara terbatas.

¹H.A.W.Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal1.

Berdasarkan Bab V Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 19 ayat (2) menyatakan: Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat diambil suatu makna pemisahan Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif) adalah untuk memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintahan kepada rakyat.²

Sebagai Legislatif Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 41 menyebutkan bahwa : DPRD memiliki fungsi antara lain: (a) Fungsi Legislasi, (b) Fungsi Pengawasan, dan (c) Fungsi Anggaran. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka DPRD dilengkapi dengan Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak. (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi luas di Daerah adalah Fungsi Legislasi. Fungsi Legislasi adalah Proses pengakomodasi kepentingan para pihak pemangku kegiatan (stakeholder) untuk menentukan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Fungsi Legislasi dapat merubah karakter dan profil didaerah dengan adanya peraturan daerah itu. Peraturan daerah merupakan komitmen pemangku kekuasaan didaerah yang memiliki kekuatan (*coerciae*).³ Fungsi Legislasi dibutuhkan untuk mewujudkan masyarakat yang diinginkan (*social engineering*) dan kehidupan social dalam masyarakat.

Untuk melaksanakan Fungsi Legislasi DPRD diberi bermacam-macam hak yang salah satunya menurut Pasal 44 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ialah “hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas Ranperda” atau implementasi dari fungsi legislasi harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda).

Peraturan Daerah merupakan perwujudan dari Fungsi legislasi yakni merupakan fungsi dari parlemen untuk membentuk produk hukum yang bersifat mengatur (*regelende functie*), hal ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara

² Meri Yarni. *Fungsi Legislasi DPRD dalam kerangka Otonomi*. Artikel Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. hal 2. tersedia di www.google.com. diakses tanggal 11 Februari 2011.

³ Sadu Wasistiono, dkk, 2009. *Meningkatkan Kinerja DPRD*. Fokusmedia. Bandung. hlm58

dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasinya.⁴ Instrumen Perencanaan Peraturan Daerah dilakukan dalam Prolegda (program legislatif daerah) yang disusun bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah juga merupakan salah satu sarana dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dengan kata lain Peraturan Daerah merupakan sarana yuridis untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah dan tugas-tugas pembantuan.⁵

Dalam pembuatan dan perancangan Peraturan Daerah sebagai implementasi Fungsi Legislasi tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tidak hanya bekerja sendiri melainkan merancang Peraturan Daerah tersebut bersama Bupati/Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.⁶ Hal ini juga terdapat pada Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Selanjutnya, Rancangan Peraturan Daerah harus mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur atau Bupati/ Walikota untuk dapat dibahas lebih lanjut. Tanpa persetujuan bersama, rancangan Peraturan Daerah tidak akan dibahas lebih lanjut.

Pada prakteknya akibat penggunaan model desentralisasi berkeseimbangan, perlu ada perubahan pembagian peran antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Salah satu perubahannya adalah mengenai fungsi pengaturan yang selama ini lebih banyak didominasi oleh kepala daerah. Padahal fungsi tersebut seharusnya lebih banyak menjadi ranah DPRD, sehingga tercapai prinsip "*check and balance*" antara Kepala Daerah dan DPRD.⁷

Permasalahan diatas juga dirasakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang yang merupakan mitra kerja Pemerintah

⁴ Soenobo Wirjosoegito. 2004. *Proses & Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hal. 128

⁵ Jimly Assidique, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jilid II. Konpres. Jakarta, hal 175.

⁶ Ni'matul Huda. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*. UII Pres Yogyakarta. hal 104.

⁷ Sadu Wasistiono. 2009. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Fokusmedia. Bandung.

Kota Padang dalam melaksanakan Pemerintahan Daerah khususnya dalam hal menjalankan Fungsi Legislasi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang seakan mandul bahkan dibatasi terutama dalam melaksanakan hak inisiatif dalam pembentukan peraturan daerah. Misalnya saja dalam memberikan masukan tentang zona pasar. Dalam hal ini masukan tentang pembentukan perda tentang zona pasar ini ingin didominasi oleh Pemerintah Kota Padang saja, dan menginginkan pembuatan Ranperdanya berasal dari Pemko Padang, sehingga telah dibentuk panja khusus yang akan menyusun Ranperda tersebut.⁸

Berdasarkan data yang didapatkan dilapangan bahwasanya selama Tahun 2010 Dewan Perwakilan Rakyat kota Padang mempunyai target untuk merampungkan Peraturan Daerah untuk Kota Padang ini adalah sebanyak 12 Perda. Namun pada pelaksanaannya peraturan daerah yang dapat dirampungkan adalah sebanyak 4 peraturan daerah yang satupun tidak berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang melainkan semuanya adalah usulan dari pemerintah kota Padang. Peraturan daerah yang berhasil dirampungkan tersebut adalah Perda APBD 2010, Perda Zakat yang disahkan Maret 2010, Perda Kependudukan, Perda Perubahan APBD 2010. Akan tetapi sebenarnya ada 5 perda yang merupakan inisiatif dari DPRD Kota Padang hanya saja perda tersebut masih belum dapat dirampungkan dan direncanakan akan dirampungkan pada Tahun 2011. Perda tersebut adalah Perda Transportasi, Perda Kawasan Pasar, Perda Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perda Lalu Lintas, Perda Pendidikan.⁹

Berdasarkan uraian diatas DPRD Kota Padang yang merupakan wakil rakyat seharusnya menjadi sumber inisiatif, ide dan konsep mengenai berbagai peraturan daerah yang akan mengikat masyarakat, sebab merekalah yang seharusnya mengetahui secara tepat kebutuhan dan keinginan masyarakat. Sehingga melahirkan suatu peraturan yang memihak pada rakyat dan tidak merugikan rakyat.

Oleh sebab itu diperlukan peningkatan Fungsi Legislasi atau Fungsi Pengaturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang tidak hanya dilihat dari jumlah peraturan daerah yang dihasilkan, yang berasal dari hak inisiatif DPRD Kota Padang. Kualitas DPRD dalam menjalankan fungsi ini juga diukur dari muatan peraturan daerah yang seharusnya lebih banyak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Dalam penyusunan peraturan daerah, anggota DPRD harus lebih banyak berperan sebagai sumber ide dan gagasan, sesuai kedudukannya sebagai insan politik. Anggota DPRD tidak dituntut untuk menguasai secara teknis materi dan bahasa hukum dalam peraturan daerah,

⁸ Sumber data: wawancara dengan Jon Roza Syauckani, S.H. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang, dan Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Padang.

⁹ Sumber data: wawancara dengan Bapak Jon Roza Syauckani, S.H. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang, Dan Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Padang.

karena hal tersebut dapat diserahkan kepada para ahli dalam bidangnya masing-masing. Praktek pemerintahan daerah yang seringkali menggambarkan bagaimana para anggota DPRD sibuk menyusun peraturan daerah sampai pada hal yang sangat rinci dan substantif, tanpa didasari dengan keahlian yang cukup.¹⁰ Akhirnya yang muncul adalah perdebatan berkepanjangan tentang sesuatu hal oleh mereka yang sama-sama tidak paham mengenai substansinya, sehingga menghabiskan waktu tanpa dapat menyelesaikannya dengan baik.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang sebagai insan politik sudah selayaknya bermain pada ranah politik, yakni memilih alternatif terbaik bagi masyarakat dari berbagai alternatif yang tersedia. Memilih alternatif terbaik juga bukan hal yang mudah, karena menuntut kearifan, sedangkan masalah substansi dan bahasa hukum serahkan saja pada ahlinya.

Selain dari permasalahan diatas juga diharapkan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang untuk lebih memaksimalkan lagi pelaksanaan fungsi legislasinya dalam hal ini pembentukan peraturan daerah. Serta diharapkan agar hak inisiatif yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang dapat dimanfaatkan dengan baik dalam pembentukan peraturan daerah dan kinerja fungsi legislasinya dapat meningkat sehingga peraturan daerah yang sudah direncanakan dalam Prolegda (Program Legislasi Daerah) dapat terealisasi semua dengan baik dn lancar tanpa ada kendala dalam pelaksanaan dan pembentukannya. Sebab pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang dapat dikatakan baik dilihat dari seberapa banyak Peraturan Daerah yang telah dibentuk dari periode ke periode masa jabatannya dan pencapaian target dalam pembentukan perda sesuai dengan yang telah direncanakan.

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan dan batasan masalah sangat penting supaya diketahui arah jalannya suatu penelitian. Maka penulis merumuskan dan membatasi masalah pada pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang dalam melaksanakan fungsi Legislasi ?
2. Apakah hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang dalam melaksanakan Fungsi Legislasi ?

C. Tujuan Penelitian

¹⁰*Opcit.* Hal 57.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah peran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang dalam pelaksanaan Fungsi Legislasi
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang dalam melaksanakan Fungsi Legislasi

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

1. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan rumusan hasil-hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan.
2. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan ilmu Hukum Tata Negara pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

1. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota)

Sebagai bahan perbandingan dan literatur penilaian mahasiswa dan kalangan umum terhadap peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang dalam pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang yang dalam pembentukan Peraturan Daerah sebagai produk legislasi daerah Kota Padang di Kota Padang.

2. Masyarakat

- a. Menjadi bahan pembelajaran bagi praktisi hukum, dan kalangan masyarakat luas yang ingin mengetahui tentang Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kota Padang.
- b. Memberikan informasi bagi masyarakat apakah bentuk pelaksanaan Fungsi Legislasi.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan serta kebenaran dari si penulis dapat dipertanggung jawabkan, maka untuk memperoleh data yang tepat dan ada relevansinya dengan pembahasan skripsi ini serta menunjang masalah yang dibahas, maka metode penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode *Yuridis Sosiologis* yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan fakta yang ada pada instansi yang bersangkutan ataupun masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.¹¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Deskriptif yaitu penelitian yang menggunakan satu variabel atau lebih dari satu variabel.¹² Penelitian yang dimaksud adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi obyek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru.

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari :

- 1) Penelitian Kepustakaan adalah merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, Undang-Undang, dan Peraturan yang terkait lainnya yang bisa digunakan sebagai bahan dalam penulisan hasil dari penelitian ini.

Bahan – Bahan perpustakaan ini penulis peroleh dari :

- a. Perpustakaan Universitas Andalas Padang
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

Disamping itu untuk melengkapi data juga dilakukan penelusuran data melalui internet.

¹¹ Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*.Universias Indonesia. Jakarta.

¹² Zainudin Ali. *Metode Penelitain Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hal 11-12

- 2) Penelitian lapangan yakni suatu penelitian yang dilakukan secara langsung yang penulis dapatkan dengan melakukan observasi langsung yang dapat membantu penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam skripsi ini.

4. Jenis Data

Jenis data-data yang dikumpulkan meliputi :

- 1) Data Primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti penulis berupa hasil wawancara langsung (face to face) dengan narasumber¹³ yaitu pihak dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.
- 2) Data sekunder didapat melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan berupa:
 - a) Bahan Hukum Primer adalah semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk Undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas,¹⁴ dalam penelitian ini bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD
 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

¹³Moleonong.J.Lexy. 2006.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. halaman 157.

¹⁴*Op.cit.* hal 47

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
 8. Pemendagri Nomor 169 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Prolegda (program Legislasi Daerah).
 9. Pemendagri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
 10. Keputusan Ketua DPRD Kota Padang Nomor 189. 28/DPRD-PDG/2009 Tentang Penetapan Struktur dan Anggota Badan Anggaran dan Badan Legislasi DPRD Kota Padang Periode 2009-2014.
 11. Keputusan Ketua DPRD Kota Padang Nomor 189. 10/DPRD-PDG/2010 Tentang Penetapan Struktur dan Anggota Badan Anggaran dan Badan Legislasi DPRD Kota Padang yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010.
- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya pendapat–pendapat para sarjana, hasil penelitian yang dipelajari dari buku-buku dan jurnal termasuk dokumen penelitian.¹⁵
- c) Bahan Hukum Tertier yaitu Kamus Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Kamus Hukum untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data meliputi 3 hal yaitu :

¹⁵*Ibid.*halaman 12

a. Wawancara

Wawancara (interview) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.¹⁶ Wawancara yang dilakukan dengan wawancara terstruktur untuk menggali sebanyak-sebanyaknya informasi yang diperoleh dari sekretariat DPRD. Alat instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah daftar wawancara yang terstruktur (structured interview schedule) dengan pedoman wawancara (interview guide) yang disusun sebelumnya dengan pemilihan responden dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu pengambilan sample yang ditentukan oleh penulis sendiri sesuai dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Dokumen yaitu penelitian dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan erat dengan fungsi dan peranan DPRD.

6. Pengamatan/observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan penalarannya melalui hasil kerja panca indra yang lainnya.

7. Analisa Data

Analisis merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu analisis yang menggambarkan keadaan dan peristiwa secara menyeluruh dengan uraian yang dilakukan peneliti berdasarkan pada peraturan Perundang-Undangan, pandangan pakar, termasuk pengalaman peneliti dan penjelasan penulis di lapangan.

¹⁶ Sutrisno Hadi. 2004. *Metodologi Reseach (jilid II)*. Andi.Yogyakarta.hlm82.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian baik penelitian kepustakaan ataupun penelitian langsung yang telah penulis lakukan diatas terlihat jelas bahwasanya :

1. Untuk terlaksananya Fungsi Legislasi pada DPRD Kota Padang maka dibentuklah suatu Badan Legislasi sebagai Badan yang melaksanakan Fungsi Legislasi. Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang yang dibentuk melalui DPRD Kota Padang Nomor 189. 28/DPRD-PDG/2009 tentang Penetapan Struktur dan Anggota Badan Anggaran dan Badan Legislasi DPRD Kota Periode 2009-2014.

Kinerja DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Padang dalam hal pelaksanaan Fungsi Legislasi masih kurang hal ini terlihat dari jumlah perda yang direncanakan akan dirampungkan oleh DPRD Kota Padang tetapi tidak mampu dirampungkan dan Peraturan Daerah yang berhasil dirampungkan hanya peraturan daerah yang berasal dari pemerintah kota dan perda hak inisiatif DPRD hanya diam ditempat begitu saja. Hal ini mencerminkan lemahnya peranan DPRD Kota Padang dalam pembuatan peraturan daerah.

2. Banyak hambatan-hambatan yang muncul didalam pelaksanaannya. dikarenakan beberapa permasalahan sebagai berikut: Permasalahan Yuridis yang dimaksud bersumber dari perda itu sendiri, misalnya dalam kerangka pengawasan pemerintah pusat menganggap perda tersebut bermasalah karena bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan

perundang-undangan lainnya sehingga harus dibatalkan. Permasalahan sosiologis yang dimaksud adalah terjadinya gesekan atau benturan kebijakan dengan norma-norma adat atau norma-norma agama yang terdapat di daerah yang bersangkutan. Permasalahan sosiologis lainnya adalah ketidaksiapan masyarakat terhadap perubahan yang diusungkan di dalam perda tersebut. Permasalahan teknis yang dimaksud adalah ketidaksiapan sarana prasarana yang menunjang pemberlakuan perda tersebut. Pembuatan suatu perda harus dilakukan dengan memperhitungkan anggaran untuk pelaksanaannya. Permasalahan tidak dapat dilaksanakannya perda karena hambatan anggaran, biasanya terjadi karena pembuatan kebijakan kurang dapat memperhitungkan anggaran yang diperlukan di dalam pelaksanaannya.

B. SARAN

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi yang lebih baik lagi maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seharusnya:

1. Perlu dilakukan peningkatan kualitas anggota DPRD, baik dari segi pendidikan, pengalaman dan juga pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang agar kualitasnya lebih baik dan dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan lebih maksimal sehingga tidak mengecewakan rakyat.
2. Perlu diperluas tugas dari tenaga ahli yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang yang tidak hanya bertugas paruh waktu, bukan saja memberikan masukan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi juga lebih dari itu. Dan perlu kiranya disediakan tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu yang menunjang fungsi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memberikan gambaran tentang pembuatan Peraturan Daerah.

3. Perlu menyediakan anggaran untuk penyusunan Raperda inisiatif DPRD, yang merupakan salah satu fasilitasi bagi DPRD dalam menyusun Raperda. Agar sekretariat DPRD berperan aktif menunjang kinerja DPRD, seperti melengkapi perpustakaan dengan literatur penunjang maupun sarana informasi lainnya seperti internet, sehingga dapat lebih mempermudah anggota DPRD mendapat informasi dalam menjalankan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- H.A.W.Widjaja.2002.*Daerah Otonomi dan Otonomi Daerah*.PT RajaGrafindo Persada.Jakarta
- Jimmy Asshiddiqie, 2005.*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Konpres, Jakarta.
- Jimmy Asshiddiqie.2005.*Lembaga Negara & Sengketa Lembaga Negara*. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.Jakarta.
- Jon Roza Syaukani,*Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD*. Padang.
- Moleong.J.Lexy.2006.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Ni'matul Huda.2005.*Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*.UII Pres Yogyakarta.
- Sadu Wasistiono,dkk,2009.*Meningkatkan Kinerja DPRD*. Fokusmedia. Bandung.
- Siswanto Sunarno.2009.*Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*.Sinar Grafika.Jakarta
- Soehino.2006.*Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*.BPFE. Yogyakarta.
- Soenobo Wirjosoegito.2004.*Proses & Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan*. Ghalia Indonesia: Jakarta..
- Soerjono Soekanto.2006.*Pengantar Penelitian Hukum*.Universitas Indonesia.Jakarta
- Soetisno Hadi,2004.*Metodologi Reseach (jilid II)*, Andi, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susduk (Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD)

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.

Pemendagri Nomor 169 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Prolegda (program Legislasi Daerah)

Permendagri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Keputusan Ketua DPRD Kota Padang Nomor 189. 28/DPRD-PDG/2009 Tentang Penetapan Struktur dan Anggota Badan Anggaran dan Badan Legislasi DPRD Kota Padang Periode 2009-2014.

Keputusan Ketua DPRD Kota Padang Nomor 189. 10/DPRD-PDG/2010 Tentang Penetapan Struktur dan Anggota Badan Anggaran dan Badan Legislasi DPRD Kota Padang yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010.

C. Makalah, Artikel, Tesis,

Aditya Diar, *Keberadaan DPRD dan Lembaga Penelitian Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Artikel Hukum Bung Hatta, hal. 1. Tersedia di www.google.com, diakses pada tanggal 23 Mei 2010

H.A. Kartiwa, *Good Local Governence : Membangun Birokrasi Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel (makalah)*.2006. Tersedia di www.google.com.

Herdi.Fungsi Legislasi DPRD.Artikel Hukum Hal1. Tersedia di www.google.com

Irfan.Perbandingan Sistem Pemerintahan di Daerah.Artikel Hukum. Tersedia di www.google.com.diakses

Meri Yarni.Fungsi Legislasi DPRD dalam kerangka Otonomi.Artikel Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.hal 2. Tersedia di www.google.com

Yusuf Anwar.*Good Governance dalam Rangka Optimalisasi Fungsi dan Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*,KPK.Jakarta.2006. Tersedia di www.google.com.